



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Putusan : **Put-49277/PP/M.VII/19/2013**

Pengadilan Pajak

Jenis Pajak : Bea Masuk

Tahun Pajak : 2012

Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap penetapan nilai pabean atas PIB nomor : 246876 tanggal 18 Juni 2012, berupa importasi 720 Bags yang terdiri dari Toyolac 700 314 Natural dan Toyolac 100 X01 Natural, negara asal Malaysia yang diberitahukan dengan nilai pabean sebesar CIF USD 38,740.00 dan oleh Terbanding ditetapkan nilai pabeannya menjadi sebesar CIF USD 42,120.00,;

Menurut Terbanding : bahwa harga yang diberitahukan tidak dapat diyakini kebenarannya sebagai nilai transaksi, selanjutnya nilai pabean ditetapkan berdasarkan nilai transaksi barang identik, nilai transaksi barang serupa, metode deduksi, metode komputasi dan metode pengulangan (*fallback*) sesuai hirarki penggunaannya;

Menurut Pemohon : bahwa harga impor untuk barang ABS Toyolac 100 X01 yaitu sebesar USD 2,21 adalah harga impor yang lebih tinggi dibanding dengan PIB terakhir untuk barang yang sama dan merupakan barang identik dari supplier yang sama yang sudah mendapat respon SPPB. PIB nomor aju : 000000-106458-201201188-300940 atau PIB Pembanding nomor : 031570 tanggal 25 Januari 2012 dengan harga yang dilaporkan sebesar USD 1,94/kg;

Menurut Majelis : bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas berkas banding, diperoleh petunjuk Pemohon Banding sesuai dengan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor: 246876 tanggal 18 Juni 2012, berupa importasi 720 Bags yang terdiri dari Toyolac 700 314 Natural dan Toyolac 100 X01 Natural negara asal Malaysia yang diberitahukan dengan nilai pabean sebesar CIF USD 38,740.00 dan oleh Terbanding ditetapkan nilai pabeannya menjadi sebesar CIF USD 42,120.00, sehingga Pemohon Banding diharuskan membayar kekurangan pembayaran berupa denda dan pajak dalam rangka impor sebesar Rp 8.982.000,00 yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;

bahwa dalam 'Menimbang' huruf g dan h Keputusan Terbanding Nomor : KEP-4524/KPU.01/2012 tanggal 15 Agustus 2012 menyatakan :

"g. bahwa dari hasil penelitian data yang disampaikan oleh pemohon pada saat pengajuan keberatan, diperoleh hasil sebagai berikut:

- Tidak dilampirkan Buku Besar Bank sehingga tidak dapat dilakukan uji silang nilai transaksi dengan Invoice;*
- Tidak dilampirkan Kartu Stock dan Buku Besar Persediaan/ Pembelian Barang Impor, sehingga tidak dapat diketahui dengan jelas mutasi barang impor terkait;*

h. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas disimpulkan harga yang diberitahukan tidak dapat diyakini kebenarannya sebagai nilai transaksi, selanjutnya nilai pabean ditetapkan berdasarkan nilai transaksi barang identik,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai transaksi barang serupa, metode deduksi, metode komputasi, dan. metode pengulangan (fallback) secara hirarki penggunaannya;"

bahwa pada persidangan Terbanding hadir dan menyerahkan Lembar Penelitian dan Penetapan Nilai Pabean (LPPNP) dan PIB Pemanding;

bahwa selanjutnya dalam sidang, Kuasa Pemohon Banding menunjukkan kepada Majelis asli/fotokopi dokumen pendukung berupa :

1. Pemberitahuan Impor Barang (PIB);
2. *Purchase Order*;
3. *Sales Contract*
4. *Proforma Invoice*;
5. *Proforma Invoice (revised)*;
6. *Invoice*;
7. *Bill of Lading*;
8. Insurance;
9. Rekening Koran;
10. Bukti Transfer Bank;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas data yang ada di dalam berkas banding, diperoleh petunjuk bahwa Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok menetapkan Nilai Pabean atas Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor: 246876 tanggal 18 Juni 2012 yang mengakibatkan terbitnya Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) nomor: SPTNP-012137/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2012 tanggal 27 Juni 2012 sebesar Rp. 8.982.000,00;

bahwa dalam Keputusan Terbanding Nomor : KEP-4524/KPU.01/2012 tanggal 15 Agustus 2012, Terbanding telah menolak permohonan keberatan Pemohon Banding yang diajukan dengan Surat Keberatan Nomor: ADM/12/06/015 tanggal 29 Juni 2012;

I. Penetapan Nilai Pabean oleh Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok yang dikuatkan oleh Terbanding dengan Keputusan Terbanding Nomor: KEP-4524/KPU.01/2012 tanggal 15 Agustus 2012.

bahwa dari hasil pemeriksaan Majelis atas data yang ada di dalam berkas banding diperoleh petunjuk bahwa penetapan nilai pabean yang dilakukan oleh Pejabat Pemeriksa Dokumen pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok adalah berdasarkan Pasal 16 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 menyatakan:

"Pejabat Bea dan Cukai dapat menetapkan nilai pabean barang impor untuk penghitungan bea masuk sebelum penyerahan pemberitahuan pabean atau dalam waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pemberitahuan pabean;”

bahwa Pejabat Bea dan Cukai yang menetapkan nilai pabean atas PIB Nomor: 246876 tanggal 18 Juni 2012 berdasarkan Peraturan Terbanding Nomor: P-42/BC/2008 tanggal 31 Desember 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai, yang telah diubah dengan Peraturan Terbanding Nomor: P-08/BC/2009 tanggal 30 Maret 2009 adalah Pejabat Pemeriksa Dokumen pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok;

bahwa penetapan nilai pabean yang dimaksud adalah penetapan berdasarkan Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 yang ketentuan pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 01 September 2010 tentang Nilai Pabean untuk perhitungan Bea Masuk;

bahwa Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 dengan tentang Kepabeanan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 menyatakan:

“Nilai pabean untuk perhitungan bea masuk adalah nilai transaksi dari barang yang bersangkutan;”

bahwa berdasarkan Pasal 2, Pasal 7, dan Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 01 September 2010 tentang Nilai Pabean untuk perhitungan Bea Masuk disebutkan bahwa:

“Pasal 2

- 1. Nilai pabean untuk penghitungan bea masuk adalah nilai transaksi dari barang impor yang bersangkutan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.*
- 2. Nilai pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah nilai pabean dalam International Commercial Terms (incoterms) Cost, Insurance, dan Freight (CIF).*

Pasal 7

(1) Nilai transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat diterima sebagai nilai pabean sepanjang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. tidak terdapat pembatasan-pembatasan atas pemanfaatan atau pemakaian barang impor selain pembatasan-pembatasan yang:*
 - 1. diberlakukan atau diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di dalam Daerah Pabean;*
 - 2. membatasi wilayah geografis tempat penjualan kembali barang yang bersangkutan; atau*
 - 3. tidak mempengaruhi nilai barang secara substansial;*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. tidak terdapat persyaratan atau pertimbangan yang diberlakukan terhadap transaksi atau nilai barang impor yang mengakibatkan nilai barang impor yang bersangkutan tidak dapat ditentukan nilai pabeannya;
 - c. tidak terdapat proceeds sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf d yang harus diserahkan oleh pembeli kepada penjual, kecuali proceeds tersebut dapat ditambahkan pada harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar; dan
 - d. tidak terdapat hubungan antara penjual dan pembeli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3, yang mempengaruhi harga barang.
- (2) Tata cara mengenai penelitian pengaruh hubungan antara penjual dan pembeli terhadap harga barang, sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III Peraturan Menteri Keuangan ini;

Pasal 8

Nilai transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tidak digunakan untuk menentukan nilai pabean dalam hal:

- a. barang impor bukan merupakan obyek suatu transaksi jual beli atau penjualan untuk diekspor ke dalam Daerah Pabean;
- b. nilai transaksi tidak memenuhi persyaratan untuk diterima sebagai nilai pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
- c. penambahan atau pengurangan yang harus dilakukan terhadap harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar tidak didukung oleh bukti nyata atau data yang objektif dan terukur; dan/atau
- d. Pejabat Bea dan Cukai mempunyai alasan berdasarkan **bukti nyata atau data yang objektif dan terukur** untuk tidak menerima nilai transaksi sebagai nilai pabean”;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Keputusan Terbanding Nomor: KEP-4524/KPU.01/2012 tanggal 15 Agustus 2012, alasan yang digunakan oleh Terbanding untuk menggugurkan Metode I atau nilai transaksi tidak dapat digunakan sebagai nilai pabean tidak menyebut kriteria mana dari Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 01 September 2010 yang tidak terpenuhi;

bahwa selanjutnya Majelis memeriksa Lembar Penelitian dan Penetapan Nilai Pabean (LPPNP), pada butir 11 PFPD Tanjung Priok menyatakan:

“11. Kesimpulan : Berdasarkan bukti/data yang obyektif dan terukur nilai transaksi sebagai Nilai Pabean tidak dapat diterima;



	Pemberitahuan Impor Barang			
Pos	Nama Barang	Jml	Val	CIF/unit
1	Sesuai Pemberitahuan	13,000	USD	2.13
	Sesuai Pemberitahuan			

METODE PENETAPAN

Pos	No. PIB				Nomor Key DbNP		Nama Barang	Sat	Val	Harga Satuan (CIF)	Metode dan Alasan	Ket
	No	Tgl	Pos	Tgl B/L	I	II						
1							Sesuai Pemberitahuan	Kgs	USD	2.39	VI.2	Fleksibel

Jakarta, Juni 2012

Pejabat

Fungsional Pemeriksa Dokumen"

bahwa dalam LPPNP Terbanding menetapkan Nilai Pabean berdasarkan "VI.2" yang dimaksud adalah Metode VI fleksibel metode II yaitu metode pengulangan dengan berdasarkan nilai transaksi barang identik;

bahwa LPPNP dibuat pada bulan Juni 2012, namun SPTNP-012137/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2012 diterbitkan tanggal 27 Juni 2012;

bahwa Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 01 September 2010 tentang Nilai Pabean Untuk Perhitungan Bea Masuk menyatakan bahwa:

" Pasal 22

- 1. Dalam rangka menentukan nilai pabean untuk penghitungan bea masuk, Pejabat Bea dan Cukai melakukan penelitian terhadap nilai pabean yang diberitahukan dalam pemberitahuan pabean impor dan semua dokumen yang menjadi lampirannya.*
- 2. Penelitian nilai pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*
 - g. mengidentifikasi apakah barang impor yang bersangkutan merupakan obyek suatu transaksi jual-beli yang menyebabkan barang diekspor ke dalam Daerah Pabean;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. meneliti persyaratan nilai transaksi untuk dapat diterima dan ditetapkan sebagai nilai pabean;
- i. meneliti unsur biaya-biaya dan/atau nilai yang seharusnya tidak termasuk dalam nilai transaksi;
- j. meneliti unsur biaya-biaya dan/atau nilai yang seharusnya ditambahkan pada nilai transaksi;
- k. penelitian hasil pemeriksaan fisik, untuk barang-barang yang dilakukan pemeriksaan fisik; dan
- l. menguji kewajaran pemberitahuan nilai pabean yang tercantum pada pemberitahuan pabean impor”.

bahwa Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 01 September 2010 tentang Nilai Pabean Untuk Perhitungan Bea Masuk menyatakan bahwa:

“(1) metode pengulangan (*fallback*) ... dilakukan dengan cara mengulang kembali prinsip dan ketentuan Pasal 5 sampai dengan Pasal 17;

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan tata cara yang wajar dan konsisten, yang diterapkan secara fleksibel dan berdasarkan data yang tersedia di dalam daerah Pabean dengan pembatasan tertentu;”

bahwa ketentuan Metode Pengulangan di atur lebih lanjut dalam Lampiran VIII Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 01 September 2010 menyatakan penggunaan Metode Pengulangan (*fallback*) dengan menggunakan nilai transaksi barang identik atau nilai transaksi barang serupa yang diterapkan secara fleksibel, dan fleksibel diterapkan dalam hal:

“1) Atas jangka waktu

Jangka waktu pengapalan barang identik atau barang serupa yang digunakan sebagai harga satuan menjadi 90 (Sembilan puluh) hari sebelum atau sesudah tanggal B/L atau AWB barang impor yang sedang ditetapkan nilai pabeannya;

2) Atas Negara asal barang

Barang identik atau serupa yang diproduksi di Negara lain di luar Negara tempat produksi barang impor yang sedang ditetapkan nilai pabeannya dapat digunakan untuk dasar menetapkan nilai pabean;

3) Dengan penyesuaian spesifikasi barang;”

bahwa Majelis memeriksa data PIB Pemohon Banding nomor : 246876 tanggal 18 Juni 2012 yang mengimpor 720 Bags yang terdiri dari Toyolac 700 314 Natural dan Toyolac 100 X01 Natural, negara asal Malaysia dengan harga CIF USD 38,740.00. Net Weight 18.000 kg;

bahwa Majelis memeriksa PIB pembanding nomor : 202283 tanggal 22 Mei 2012, ABS Toyolac T-700 314 Natural, negara asal Malaysia dengan harga CIF USD 9,552.00;

bahwa Terbanding menetapkan Nilai Pabean bukan berdasarkan barang identik, namun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan barang serupa;

bahwa negara asal atas PIB bersangkutan (PIB Nomor : 246876 tanggal 18 Juni 2012) adalah Malaysia;

bahwa negara asal atas PIB pbanding nomor : 202283 tanggal 22 Mei 2012 adalah Malaysia;

bahwa negara asal kedua PIB adalah sama yaitu Malaysia, sehingga memenuhi ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 01 September 2010 tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk;

bahwa tanggal *Bill of Lading* Nomor : KKLUPEN067726, atas PIB yang bersangkutan (PIB Nomor : 246876 tanggal 18 Juni 2012) adalah tanggal 3 Juni 2012;

bahwa *Bill of Lading* nomor: MOLU15320922347 dari PIB pbanding nomor : 202283 tanggal 22 Mei 2012 adalah tanggal 09 Mei 2012;

bahwa PIB Pemohon Banding nomor 246876 tanggal 18 Juni 2012 mengimpor 720 bag in 1 container net weight 18.000 kg Toyolac 700314 Natural & Toyolak 100x01 Natural, sedangkan PIB pbanding nomor 202283 tanggal 22 Mei 2012 mengimpor 4.000 kg ABS Toyolah T-700 314 Natural, sehingga diketahui Terbanding tidak melakukan penyesuaian tingkat perdagangan

bahwa selisih dari kedua Bill of Lading tersebut tidak melebihi jangka waktu 30 hari, sehingga memenuhi ketentuan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 01 September 2010 tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk;

bahwa LPPNP adalah dokumen penelitian dan penetapan nilai pabean yang wajib dibuat oleh Pejabat Pemeriksa Dokumen Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok berdasarkan Pasal 32 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 01 September 2010 tentang Nilai Pabean untuk perhitungan Bea Masuk yang menyatakan bahwa:

"Pasal 32

- 1) *Dalam melakukan penetapan nilai pabean, Pejabat Bea dan Cukai harus mengisi Lembar Penelitian dan Penetapan Nilai Pabean.*
- 2) *Lembar Penelitian dan Penetapan Nilai Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kertas kerja dan risalah penetapan nilai pabean yang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai".*

bahwa karena SPTNP tersebut diatas tidak memuat data nilai pabean yang ditetapkan oleh Terbanding, maka LPPNP adalah merupakan dokumen penetapan nilai pabean oleh Pejabat Pemeriksa Dokumen Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok seperti dimaksud pada Pasal 16 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006;

bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka Majelis berpendapat bahwa penetapan nilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pabean yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok **tidak sesuai** dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 01 September 2010 tentang Nilai Pabean untuk perhitungan Bea Masuk;

bahwa dalam 'Menimbang' huruf g dan h Keputusan Terbanding Nomor : KEP-4524/KPU.01/2012 tanggal 15 Agustus 2012 menyatakan :

"g. bahwa dari hasil penelitian data yang disampaikan oleh pemohon pada saat pengajuan keberatan, diperoleh hasil sebagai berikut:

- *Tidak dilampirkan Buku Besar Bank sehingga tidak dapat dilakukan uji silang nilai transaksi dengan Invoice;*
- *Tidak dilampirkan Kartu Stock dan Buku Besar Persediaan/ Pembelian Barang Impor, sehingga tidak dapat diketahui dengan jelas mutasi barang impor terkait;*

h. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas disimpulkan harga yang diberitahukan tidak dapat diyakini kebenarannya sebagai nilai transaksi, selanjutnya nilai pabean ditetapkan berdasarkan nilai transaksi barang identik, nilai transaksi barang serupa, metode deduksi, metode komputasi, dan. metode pengulangan (fallback) secara hirarki penggunaannya;"

tidak dapat dijadikan dasar menggugurkan Metode I dalam menetapkan nilai pabean;

I. Pemeriksaan Bukti Harga Transaksi Milik Pemohon Banding

bahwa selanjutnya Majelis di dalam persidangan memeriksa bukti-bukti yang disampaikan oleh Pemohon Banding:

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas *Purchase Order* nomor: EPK00087TPSB tanggal 25 April 2012 diketahui bahwa Pemohon Banding memesan barang kepada Toray Plastic (Malaysia) Sdn Bhd. yang beralamat di 2628, MK 1 SPT, Lorong Perusahaan 4 Prai Free Industrial Zone, Prai Penang Malaysia, berupa Toyolac 700 314 Natural dan Toyolac 100 X01 Natural negara asal Malaysia, CIF Jakarta USD 38,740.00, Terms Of Payment : TT in Advance;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas *Proforma Invoice* nomor: 200012-E tanggal 25 April 2012 diketahui bahwa Pemohon Banding sepakat membeli barang kepada Toray Plastic (Malaysia) Sdn Bhd. yang beralamat di 2628, MK 1 SPT, Lorong Perusahaan 4 Prai Free Industrial Zone, Prai Penang Malaysia, berupa 18,000 Toyolac 700 314 Natural negara asal Malaysia, CIF Jakarta USD 38,340.00, Terms Of Payment : TT in Advance;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas *Sales Contract* nomor: TEXID1123766 tanggal 30 April 2012 diketahui bahwa Pemohon Banding sepakat membeli barang kepada Toray Plastic (Malaysia) Sdn Bhd. yang beralamat di 2628, MK 1 SPT, Lorong Perusahaan 4 Prai Free Industrial Zone, Prai Penang Malaysia, berupa 13,000 kg Toyolac 700 314 Natural dan 5,000 Kg Toyolac 100 X01 Natural negara asal Malaysia, CIF Jakarta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

USD 38,740.00, Terms Of Payment : TT Payment Before delivery;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas *Proforma Invoice (Revised)* nomor: 200012-E tanggal 10 Mei 2012 diketahui bahwa Pemohon Banding sepakat membeli barang kepada Toray Plastic (Malaysia) Sdn Bhd. yang beralamat di 2628, MK 1 SPT, Lorong Perusahaan 4 Prai Free Industrial Zone, Prai Penang Malaysia, berupa 13,000 kg Toyolac 700 314 Natural dan 5,000 Kg Toyolac 100 X01 Natural negara asal Malaysia, CIF Jakarta USD 38,740.00, Terms Of Payment : TT in Advance;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas *Invoice & Weight List* nomor: 205939-E tanggal 01 Juni 2012 diketahui bahwa Pemohon Banding membeli barang kepada Toray Plastic (Malaysia) Sdn Bhd. yang beralamat di 2628, MK 1 SPT, Lorong Perusahaan 4 Prai Free Industrial Zone, Prai Penang Malaysia, berupa barang berupa 720 Bags yang terdiri dari 13,000 Kg Toyolac 700 314 Natural dan 5,000 kg Toyolac 100 X01 Natural negara asal Malaysia, total harga CIF Jakarta USD 38,740.00;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas *Bill of Lading* nomor: KKLUPEN067726 tanggal 3 Juni 2012, diketahui diterbitkan oleh K-Line Maritime Sdn Bhd, dengan Shipper : Toray Plastic (Malaysia) Sdn Bhd. yang beralamat di 2628, MK 1 SPT, Lorong Perusahaan 4 Prai Free Industrial Zone, Prai Penang Malaysia, Consignee : PT. XXX, jumlah barang: 720 Bags yang terdiri dari Toyolac 700 314 Natural dan Toyolac 100 X01 Natural negara asal Malaysia, Gross Weight 18,108.00 Kgs, diangkut dari Penang, Freight Prepaid;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas *Marine Cargo Policy* nomor: PZ-08342636-MAR tanggal 2 Juni 2012 yang diterbitkan oleh MSIG Insurance (M) Bhd (Asuransi Luar Negeri) dengan nilai pertanggungan (*amount insured*) adalah USD 42,614.50, atas barang 720 Bags yang terdiri dari Toyolac 700 314 Natural dan Toyolac 100 X01 Natural, *Invoice & Weight List* nomor: 205939-E;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas *Telegraphic Transfer* Bank HSBC tanggal 22 Mei 2012, Pemohon Banding dengan Nomor Rekening 050-004118-007 membayar ke rekening penerima dengan Nomor Rekening : 6-07028-0000-0584 atas nama : Toray Plastic (Malaysia) Sdn Bhd., sebesar USD 38,740.00, untuk pembayaran : Purchase ABS Resin Toyolac 700-314, 100 X01: 18MT P/I No. 200012-E; PO: EPK00087TPSB;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Rekening Koran Bank HSBC dengan Nomor Rekening 050-004118-007, tercatat pada tanggal 22 Mei 2012 melakukan transaksi dengan keterangan Toray Plastic (M) SDN BHD 60702800000584 Purchase ABS Resin Toyolac 700-314, 100 X01: 18MT P/I No. 200012-E; PO: EPK00087TPSB, senilai USD 38,740.00;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas PIB Nomor: 246876 tanggal 18 Juni 2012, Pemohon Banding telah melakukan importasi 720 Bags yang terdiri dari Toyolac 700 314 Natural dan Toyolac 100 X01 Natural negara asal Malaysia dengan memberitahu kepada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok Nilai Pabean CIF USD 38,740.00;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas bukti-bukti yang diserahkan Pemohon Banding tersebut Majelis berkesimpulan bahwa terdapat cukup bukti bagi Majelis bahwa data yang dilaporkan Pemohon Banding dalam Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor: 246876 tanggal 18 Juni 2012 atas importasi berupa barang 720 Bags yang terdiri dari Toyolac 700 314 Natural dan Toyolac 100 X01 Natural negara asal Malaysia, dengan nilai pabean CIF USD 38,740.00 sesuai dengan bukti pembelian dan pembayaran;

bahwa oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa penetapan nilai pabean oleh Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok yang dikuatkan Keputusan Terbanding Nomor: KEP-4524/KPU.01/2012 tanggal 15 Agustus 2012 dengan penetapan nilai pabean sebesar CIF USD 84,600.00 **tidak dapat dipertahankan**;

- Memperhatikan : Surat Permohonan Banding Pemohon Banding, Surat Uraian Banding Terbanding, Surat Bantahan Pemohon Banding, pemeriksaan dan pembuktian di dalam persidangan serta kesimpulan tersebut di atas;
- Mengingat : Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009;
- Memutuskan : **Mengabulkan seluruh** permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : KEP-4524/KPU.01/2012 tanggal 15 Agustus 2012 tentang penetapan atas keberatan terhadap Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor : SPTNP-012137/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2012 tanggal 27 Juni 2012 , atas nama Pemohon Banding, sehingga Nilai Pabean atas importasi 720 Bags yang terdiri dari Toyolac 700 314 Natural dan Toyolac 100 X01 Natural negara asal Malaysia, ditetapkan sesuai dengan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor: 246876 tanggal 18 Juni 2012 dengan nilai pabean CIF USD 38,740.00;

Demikian diputus di Jakarta pada hari Selasa, tanggal 03 September 2013 , berdasarkan Musyawarah Majelis VII Pengadilan Pajak, dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut :

Ir. J.B. Bambang Widyastata	: sebagai	Hakim Ketua,
Karlan Sjaibun Lubis, S.Sos	: sebagai	Hakim Anggota,
Drs. Bambang Sudjatmoko	: sebagai	Hakim Anggota,
Yosephine Riane E.R., S.H., M.H.	: sebagai	Panitera Pengganti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2013, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, serta tidak dihadiri oleh Pemohon Banding dan Terbanding.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)